BAB V

PEMBAHASAN

A. Penilaian dan Pelaksanaan Prinsip 5C dalam Keputusan Pemberian Pembiayaan *Murabahah* dalam KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung.

Pada KSPPS Tuanas Artha Mandiri cabang Tulungagung untuk pembiayaan *murabahah* adalah pihak KSPPS sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Seorang anggota/calon anggota yang bermaksud membeli suatu barang atau aset, tetapi ia tidak memiliki cukup untuk membeli barang tersebut, ia dapat mengajukan permohonan pembiayaan kepada lembaga KSPPS Tunas Artha mandiri cabang Tulungagung untuk diberikan pembiayaan murabahah. Untuk melakukan pembiayaan *murabahah* calon anggota harus mengikuti proses pengajuan yang sudah di tetapkan oleh lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung. Proses pengajuan pembiayaan murabahah yang meliputi prosedur pembiayaan, administrasi pembiayaan dan pengawasan pembiayaan.

Selanjutnya pihak lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri harus membuat persetujuan pembiayaan kepada calon anggota dengan melalui proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak bahwa calon anggota tersebut benar-benar sanggup memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Apabila sesuatu saat nanti calon anggota tidak dapat

memenuhi kewajibannya, maka pihak KSPPS bisa membantu memberikan jalan keluarnya.

Dari penelitian yang peneliti dapatkan tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah, bahwa pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung melakukan pembiayaan *murabahah* mulai dari prosedur pengajuan sampai dengan realisasi pinjaman. Dari proses tersebut banyak pertimbangan-pertimbangan yang bisa dijadikan alasan untuk pemberian pembiayaan, diantaranya pertimbangan tersebut adalah melakukan survey untuk mengetahui kemampuan calon anggota tersebut, melakukan analisis 5C untuk mengetahui kemampuan calon anggota dan kesungguhan calon anggota dalam memenuhi kewajibannya. Setelah proses tersebut terlewati calon anggota akan menandatangani surat wakalah dan surat persetujuan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan secara bersamaan.

Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung dalam pemberian keputusan pembiayaan *murabahah*, prinsip 5C tersebut sangat membantu dalam memberikan keputusan pembiayaan kepada calon anggota. Untuk memutuskan suatu pembiayaan, prinsip 5C sangat dibutuhkan untuk dijadikan tolak ukur dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yang kemungkinan dapat terjadi.

Pelaksanaan prinsip 5C dalam keputusan pemberian pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tulungagung dijelaskan sebagai berikut:

1. Caharacter

Carakter merupakan ukuran yang bisa untuk menilai kemampuan calon anggota membayar pembiayaan. Selain itu carater juga bisa untuk menilai kesungguhan calon anggota dan kesanggupan calon anggota dalam membayar pembiayaan yang telah diajukan. Manfaat dari analisis caracter disini untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan seberapa besar tekad calon anggota untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan oleh lembaga.

2. Capacity

Analisis Capacity yang dilakukan oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung dengan cara mengetahui berapa pendapatan calon anggota tersebut dan berapa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh calon anggota tersebut. Maka selanjutnya pendapatan tersebut dikurangi dengan biaya-biaya itu akan ketemu berapa hasilnya dan akan dijadikan pertimbangan untuk pemberian pembiayaan *murabahah*.

3. Capital

Analisis capital yang dilakukan oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung adalah dengan melihat seberapa besar pendapatan yang diperoleh calon anggota untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mengetahui seberapa besar pendapatan yang diperoleh calon anggota dapat melalui formulir pengajuan pembiayaan yang di isi oleh calon anggota tersebut.

4. Collateral

Collateral disini adalah sebagai alat pengaman apabila calon anggota tidak mampu untu melunasi pinjamannya. Jaminan juga sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidak pastian pada kurun waktu yang akan datang pada saatnya pembiayaan tersebut harus dilunasi oleh calon anggota. Jaminan yang dapat digunakan dalam KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung yaitu seperti halnya BPKB dan sertifikat hak milik (SHM) dimana jaminan tersebut juga harus dilihat kriteria barang yang dijaminkan tersebut harus sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan oleh lembaga KSPPS Tunas Artha Cabang Tulungagung.

5. Condition of Economy

Analisis ini pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung dilakukan dengan melihat kondisi ekonomi lingkungan tempat anggota. Selain dari kondisi ekonomi juga bisa dilihat dari social budaya, dimana social budaya masyarakat itu berbeda-beda. Tidak semua lingkungan masyarakat itu menyukai adanya pembiayaan. Maka dari itu analisis condition itu perlu dilakukan.

Berdasarkan studi kasus yang peneliti dapatkan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sebelum pihak lembaga memberikan keputusan pembiayaan murabahah harus menggunakan analisis prinsip 5C, dari studi kasus tersebut peneliti mengetahui dari ke 5 prinsip tersebut yang digunakan pada lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tulungagung hanya 3

prinsip yaitu *Character, Capacity, Collateral* sedangkan untuk *Capital* dan *Condition* hanya digunakan sebagai pelengkap saja.

Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Azili, dalam menganalisis kelayakan pembiayaan pada BJB Syariah KCP Singaparna Tasikmalaya menggunakan konsep 5C dengan lebih menekankan aspek Character, Capacity, dan Collateral. [113]

Sama juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Refan Erdi, dalam menerapkan prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan kredit pada PT BPR Nguter Surakarta lebih menerapkan prinsip Character, Collateral dan Capital sedangkan prinsip lainnya yaitu Capacity dan Condition digunakan sebagai pendukung untuk menguatkan data calon debitur.[114]

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip analisis 5C merupakan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir resiko pembiayaan juga untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yang kemungkinan dapat terjadi. Penerapan prinsip 5C disini sebenarnya sudah dilaksanakan secara efektif. Meskipun sudah dilaksanakan atau diterapkan prinsip 5C tersebut bukan berarti tidak ada pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah sebenarnya masih ada dengan jumlah yang lumayan ckup banyak. Itu berarti bahwa upaya penerapan prinsip 5C perlu dilakukan lebih agar dapat meminimalisir adanya resiko- resiko pembiayaan yang ada.

---

[113] Muhammad An'am Azili, Strategi Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna Tasikmalaya),(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

[114] Refan Erdi, *Penerapan Prinsip 5C Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit Pada PT BPR Nguter, Surakarta,* (Surakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010).

B. Yang dijadikan Bahan Pertimbangan dalam Memberikan Keputusan Pemberian Pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung.

Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung Prinsip kehati-hatian dan jaminann merupakan suatu bahan pertimbangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pemberian pembiayaan dan dapat menjadikan lembaga keuangan syariah yang sehat dan pada akhirnya akan berdampak positif kepada perekonomian lembaga keuangan itu sendiri dan juga dapat dijadikan bahan untuk meminimalisir resiko yang mungkin dapat terjadi diwaktu yang tak diduga. Prinsip kehati-hatian sendiri menyatakan bahwa setiap lemaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga.

Jaminan yang diberikan oleh calon anggota kepada lembaga harus dinilai kelayakannya oleh lembaga itu sendiri, seperti halnya jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Jaminan yang umum diberikan anggota kepada lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung dalam pengajuan pembiayaan yaitu ada dua jenis yaitu BPKB kendraan dan SHM. Dimana BPKB sendiri memiliki kriteria yang dijadikan untuk bahan pertimbangan. Kriteria tersebut meliputi surat-surat keterangan dari kendraan, mulai dari nomor polisi, merek, kepemilikan, tahun pembuatan dan surat-surat lain yang dijadikan bahan penunjang, untuk kenadaan fisik kendraan juga perlu diketahui. Sedangkan SHM sendiri memiliki kreteria yaitu harus

hak milik pribadi, bisa sertifikat rumah juga bisa sertifikat tanah, untuk SHM ini nantinya juga akan dilakukan cek lokasi agar bisa dijadikan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan murabahah.

Penelitian ini didukung oleh hasil wawancara dan observasi kepada calon anggota KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tulungagung yang dilakukan langsung oleh peneliti. Menurut anggota pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tulungagung pihak lembaga sudah menerapkan prinsip kehati-hatian. Seperti halnya survey langsung ketempat usaha yang dimiliki anggota. Survey tersebut dilakukan oleh lembaga guna memastikan apakah usaha yang dimiliki oleh anggota benar-benar membutuhkan dana dan apakah anggota tersebut sudah memenuhi kriterian prinsip 5C guna menganalisis apakah anggota layak didanai atau tidak. Dari situ dapat dilihat bahwasanya pihak KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tulungagung benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam keputusan pemberian pembiayaan yaitu mengenai prinsip kehati-hatian yang mana dalam prinsip kehati-hatian tersebut harus digunakan oleh setiap lembaga keuangan, karena menyangkup dengan kebaikan dan keamanan suatu lembaga tersebut, selain itu jaminan juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dimana ketika barang yang dijaminkan tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang di tetapkan oleh lembaga maka calon anggota tidak dapat menerima pembiayaan dari lembaga KSPPS tersebut, karena jaminan disini sangat

berperan penting dalam suatu lembaga tersebut mengenai adanya pembiayaan.